

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten memiliki RPJMD dan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021. Penetapan RPJMD dimaksud untuk dapat dijadikan pada masing – masing OPD untuk menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan Strategis Inspektorat KabupatenTanjung Jabung Barat merupakan 5 (lima) tahunan, yang disusun sebagai wujud komitmen jajaran Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana Visi Misi Bupati Tanjung Jabung Barat terpilih periode 2016-2021 yang selanjutnya sebagai dasar untuk menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Fungsi Renstra Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 merupakan acuan pengawasan pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai bagian dari pelaporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan disusun setiap akhir tahun selama 2016-2021.


Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui beberapa tahapan. **Pertama**, proses penjaringan visi dan misi organisasi. Penjaringan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan dengan focus group diskusi (FGD), dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi memahami arah organisasi sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai dengan tepat. Untuk menjabarkan visi organisasi, maka diperlukan misi. Penyusunan visi dan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta memperhatikan visi dan misi kementerian terkait. **Kedua** menetapkan tujuan. Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun. **Ketiga** menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui; kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan adalah otoritasnya Kepala Inspektorat, sedangkan program dan kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Permendagri Nomor 59 tahun 2007. Pemilihan strategi melalui prioritas program dan kegiatan dilakukan secara partisipatif dengan metode SWOT.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dokumen Renstra_ Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan ditingkat nasional; Provinsi dan Kabupaten seperti: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2010 - 2015, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016).

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis SKPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis SKPD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya.

GAMBAR 1.1

HUBUNGAN Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut:

- (1). Landasan Idiil yaitu Pancasila,
- (2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
- (3). Landasan Operasional:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);

9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan pembiayaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan mengarahkan semua unsure kekuatan dan factor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Tujuan Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016–2021 adalah menyediakan dokumen hasil pengawasan (5) lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam:

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat.
3. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja Inspektorat dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.4 SISTEMATIKA RENSTRA INSPEKTORAT

Sistematika Perencanaan Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang menguraikan secara ringkas: Mengemukakan secara ringkas : Pengertian Renstra OPD, Fungsi Renstra OPD

dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra OPD, Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, dan dengan Renja OPD, Landasan Hukum memuat: Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang: penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD.

Sitematika Renstra memuat tentang: pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Pada bab ini menguraikan tentang; informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan Tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD ini.

Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD menguraikan secara singkat; Memuat Penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjuk kanorganisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme).

Sumber daya memuat; penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

Kinerja OPD memuat; tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau

indicator kinerja pelayanan OPD dan/atau indicator lainnya seperti MDGs atau indicator yang telah digratifikasi oleh Pemerintah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD; Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini memuat: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD; Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan OPD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri dari atas kebijakan, program dan kegiatan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini juga berisi rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indicator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran, Pada bagian dikemukakan indicator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dibentuk berdasarkan Pasal 2 huruf c dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan dan Tata Kerja Inspektorat. Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah diatur didalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan dan Tata Kerja Inspektorat, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. INSPEKTUR

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Inspektur mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;

- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten/kota; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c. penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta Laporan Kinerja (LKj);
- d. penginventarisasian dan pengoordinasian data serta penatausahaan proses penanganan pengaduan masyarakat;
- e. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- f. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- g. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, penataan kearsipan dan pengelolaan perlengkapan;

- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- d. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan urusan perbendaharaan, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dinas;
- e. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tata laksana, dan hubungan masyarakat;
- f. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset Inspektorat;
- g. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

4. KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan;
- b. melakukan penghimpunan dan pengolahan usulan program kerja dan kegiatan dari Sekretariat dan Inspektur Pembantu Wilayah;
- c. melakukan penghimpunan dan penyusunan anggaran Inspektorat;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi rencana program kerja pengawasan dan pembinaan;
- e. melakukan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengawasan dan pembinaan;
- f. melakukan penghimpunan bahan dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Tahunan Instansi, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta Laporan Kinerja (LKj);
- g. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
- h. melakukan pembuatan laporan bulanan dan tahunan; dan

- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

5. KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyusunan rencana kerja Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
- b. melakukan pelaksanaan verifikasi ganti rugi;
- c. melakukan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. melakukan administrasi laporan hasil pengawasan;
- e. melakukan evaluasi hasil pengawasan;
- f. melakukan penyusunan statistik hasil pengawasan;
- g. melakukan fasilitasi tindak lanjut hasil pengawasan;
- h. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
- i. melakukan pembuatan laporan bulanan dan tahunan; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

6. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Inspektur dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerjanya.

Sedangkan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah I adalah :

- a. penyusunan program kerja pengawasan pada wilayah kerja;
- b. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah;
- d. pemeriksaan internal kinerja dan keuangan, penyelenggaraan pemerintah desa, dana desa, alokasi dana desa, pengaduan masyarakat, pemeriksaan terpadu, hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan dana tugas pembantuan;

- e. pengawalan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean goverment* dan pelayanan publik;
- f. penyusunan peraturan perundangan – undangan dan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- g. pengoordinasian program pengawasan;
- h. pendampingan, asistensi dan fasilitasi bidang pengawasan;
- i. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

7. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Inspektur dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerjanya.

Sedangkan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah II adalah :

- a. penyusunan program kerja pengawasan pada wilayah kerja;
- b. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah;
- d. pemeriksaan internal kinerja dan keuangan, penyelenggaraan pemerintah desa, dana desa, alokasi dana desa, pengaduan masyarakat, pemeriksaan terpadu, hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan dana tugas pembantuan;
- e. pengawalan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean goverment* dan pelayanan publik;
- f. penyusunan peraturan perundangan – undangan dan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- g. pengoordinasian program pengawasan;
- h. pendampingan, asistensi dan fasilitasi bidang pengawasan;
- i. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

8. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Inspektur dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerjanya.

Sedangkan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah III adalah :

- a. penyusunan program kerja pengawasan pada wilayah kerja;
- b. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah;
- d. pemeriksaan internal kinerja dan keuangan, penyelenggaraan pemerintah desa, dana desa, alokasi dana desa, pengaduan masyarakat, pemeriksaan terpadu, hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan dana tugas pembantuan;
- e. pengawalan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik;
- f. penyusunan peraturan perundangan – undangan dan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- g. pengoordinasian program pengawasan;
- h. pendampingan, asistensi dan fasilitasi bidang pengawasan;
- i. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

9. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV

Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Inspektur dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerjanya.

Sedangkan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah IV adalah :

- a. penyusunan program kerja pengawasan pada wilayah kerja;
- b. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

- c. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah;
- d. pemeriksaan internal kinerja dan keuangan, penyelenggaraan pemerintah desa, dana desa, alokasi dana desa, pengaduan masyarakat, pemeriksaan terpadu, hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan dana tugas pembantuan;
- e. pengawalan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik;
- f. penyusunan peraturan perundangan – undangan dan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- g. pengoordinasian program pengawasan;
- h. pendampingan, asistensi dan fasilitasi bidang pengawasan;
- i. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

10. AUDITOR

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Teknis Urusan Pemerintah di Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai fungsi :

- a. melakukan reviu Laporan Keuangan;
- b. melakukan evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
- c. melakukan koordinasi pemeriksaan terpadu;
- d. melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- e. melakukan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- f. melakukan koordinasi program pengawasan;
- g. melakukan pendampingan, asistensi, dan fasilitasi di bidang pengawasan; dan
- h. melakukan penyusunan Laporan atas hasil Pemeriksaan.

11. PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (P2UPD)

Kelompok Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Teknis Urusan di Daerah di luar Pengawasan Keuangan.


Dalam melaksanakan tugas pokok Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
- b. melakukan reviu rencana kerja anggaran;
- c. melakukan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- d. melakukan reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
- e. melakukan pengawasan dan pembinaan atas perda dan peraturan Kepala Daerah;
- f. melakukan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Alokasi Dana Desa;
- h. melakukan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik;
- i. melakukan koordinasi pemeriksaan terpadu;
- j. melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- k. melakukan koordinasi penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- l. melakukan koordinasi program pengawasan; dan
- m. melakukan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektur, maka disusun struktur organisasi dan mekanisme kerja sebagaimana bagan dibawah ini;

Gambar : 2.1

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :




2.2. Sumber Daya Manusia

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang dari berbagai latar belakang pendidikan dan Golongan, yang dapat dilihat pada table berikut :


Gambar: 2.2

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
Inspektorat KabTanjung Jabung Barat Tahun 2016



Dari diagram 2.1 diatas maka dapat dilihat bahwa komposisi pegawai negeri sipil (PNS) pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikatakan cukup baik dimana 60 % adalah Sarjana, dan 2 % adalah Megister. Namun demikian secara keseluruhan dari sisi jumlah berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil, maka semestinya ada 78 orang pegawai, namun baru diisi sebanyak 34 orang sehingga masih kekurangan lagi 44 orang. Secara kualifikasi sudah cukup baik, namun apabila dilihat dari diklat dan keterampilan dibidang pengawasan masih sangat terbatas.

Gambar : 2.3
 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan
 Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016



Gol IV

Gol III


Gol II

Gol I

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Dari diagram diatas maka pegawai negeri sipil (PNS) pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari sisi kepangkatan yang mendominasi yaitu pada golongan III, khususnya Golongan III/c (Penata), sementara sangat minim pada golongan II, dan I. Pada hal secara operasional ada pekerjaan-pekerjaan yang semestinya dikerjakan oleh pegawai golongan I, atau II dikerjakan oleh pegawai golongan III, dari sisi karier pegawai negeri sipil (PNS) kurang tepat.


Gambar: 2.4.
 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenis Kelamin
 Inspektorat Kab Tanjung Jabung Barat
 Tahun 2016





Dari gambar diatas maka dapat dilihat bahwa kondisi pegawai berdasarkan jenis kelamin diketahui didominasi oleh laki – laki, yaitu 58,34% laki-laki dan Perempuan 41,66%, hal ini sedikit menjadi hambatan maupun tantangan karena apabila dilihat dari tugas dan fungsi yang secara operasional lebih banyak turun kelapangan ke objek-objek pemeriksaan.

Diagram: 2.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Telah Mengikuti Diklat Pengawasan
Inspektorat KabTanjung Jabung Barat
Tahun 2016



Dari diagram diatas maka dapat dilihat bahwa masih sedikit sekali yang pernah mengikuti diklat pengawasan khususnya auditor hanya 25%. Oleh karena itu hal ini menjadi salah satu kelemahan dan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

2.2.2. Aset/Modal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, asset/modal yang tercatat pada Inspektorat sampai dengan tanggal 31 Desember

2016 sebesar Rp. 4.676.189.750,- (Empat milyar enam ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Asset Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2015

NO.	URAIAN ASSET/MODAL	NILAI (Rp)
1	Aset Lancar	Rp. 1.034.546.125,99
2	Tanah	Rp. 180.000.000,00
3	Peralatan dan Mesin	Rp. 1.981.235.000,00
4	Gedung dan bangunan	Rp. 621.974.900,00
5	Jalan dan Jaringan	Rp. 24.860.000,00
6	Aset Tetap Lainnya	Rp. 69.346.000,00
7	Akumulasi Penyusutan	Rp. (1.857.288.562,00)
8	Aset Lainnya	Rp. 7.227.413,00
TOTAL JUMLAH		Rp. 1.034.546,0125,99

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat

Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2011 sampai dengan 2016 maka dapat dilihat pada table T-C23 berikut :

TABEL T-C.23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah LHP sesuai ketentuan	-	-	-	190	163	163	163	163	174	162	135	-	-	91	99	83	-	-
2	Jumlah Penyelesaian kasus/ pengaduan masyarakat	-	-	-	24	25	14	13	13	12	12	17	-	-	50	48	121	-	-
3	Jumlah penyelesaian atas tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	-	-	-	797	723	761	843	806	419	446	542	-	-	53	62	71	-	-
4	Penilaian komponen SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B				26	31	31	31	31	26	31	31	-	-	100	100	100	-	-
5	Penilaian komponen maturitas SPIP level 3	-	-	-	-	-	-	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pemenuhan Komponen laporan Keuangan Daerah	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	100	100	100	-	-

Tabel T-C.24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	663.344.380	457.316.200	1.053.820.986	869.488.549	898.251.549	602.623.271	409.984.796	1.010.206.243	-	-	91	90	96	-	-	2.174.481.566	2.022.814.310
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	15.750.000	15.375.000	15.375.000	25.500.000	26.250.000	15.750.000	15.375.000	15.375.000	-	-	100	100	100	-	-	46.500.000	46.500.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	80.000.000	342.400.000	451.000.000	236.900.000	223.300.000	-	257.630.986	407.476.085	-	-	98	75	90	-	-	873.400.000	665.107.071
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	30.300.000	8.227.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prpgram Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.747.625.400	2.958.595.000	1.954.750.000	2.315.090.000	1.865.800.000	2.369.401.750	2.023.094.091	1.908.070.750	-	-	86	68	98	-	-	7.660.990.400	6.300.566.591
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	100.000.000	619.700.500	365.245.000	370.173.067	533.923.017	96.984.250	569.260.550	361.403.189	-	-	97	92	99	-	-	1.084.945.500	1.027.647.989
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	-	160.000.000	133.242.500	475.175.389	312.625.389	-	138.584.309	116.812.500	-	-	-	87	88	V	-	293.242.500	255.396.809
Jumlah	3.606.719.780	4.553.386.700	3.973.435.986	4.322.627.005	3.868.376.955	3.084.759.271	3.414.929.732	3.819.343.767	-	-	85	75	96	-	-	12.133.542.464	10.319.032.770

Dari table 2.2 diatas maka secara umum dari 5 (lima) indicator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam periode 2011 s.d 2016 maka secara umum dari indikator kinerja tersebut dari target pada Renstra dan realisasi capaian dengan rasio capaian semua, bahkan ada satu indikator yaitu pada pelaksanaan pengawasan. Apabila kita lihat dari masing-masing indikator kinerja setiap tahunnya targetnya tidak sama ada yang naik juga ada yang turun. Pada indikator kegiatan pengawasan internal pada tahun 2011 ditargetkan sebanyak 262 laporan (LHP) kemudian ditahun berikutnya berturut-turut meningkat menjadi 262 laporan, kemudian pada tahun 2015 menurun menjadi 249 laporan, dan kemudian meningkat lagi menjadi 240 laporan, hal ini disebabkan oleh factor anggaran dan prioritas kegiatan. Pada kegiatan penanganan kasus pengaduan masyarakat dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

Dari table diatas maka dapat digambarkan bahwa direncanakan yang ditargetkan dalam Renstra dan realisasi capaian maka diperoleh rasio dimana rata-rata rasio capaian mencapai 85,4 %, dan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi 5 tahun terakhir mencapai 9 %.

Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD terhadap Sasaran

Resntra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No	INDIKATOR	Kondisi kinerja awal pada awal periode RPJMD tahun 2011	Target pencapaian setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD.
			1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Jumlah LHP sesuai ketentuan	206	190	163	163	163	163	842
2.	Jumlah Penyelesaian kasus/ pengaduan masyarakat	30	24	25	14	13	13	89
3.	Jumlah penyelesaian atas tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	686	797	723	761	761	761	3.803
4.	Penilaian komponen SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B	25	26	31	31	31	31	150
5.	Penilaian komponen maturitas SPIP level	31	-	-	-	31	31	62
6.	Pemenuhan Komponen laporan Keuangan Daerah	1	1	1	1	1	1	5

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Berdasarkan beberapa kondisi lingkungan internal Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan beberapa kondisi eksternal baik dalam lingkup masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kebijakan ditingkat propinsi maupun tingkat nasional serta kondisi pergaulan global, maka berdasarkan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, threat), maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

2.4.1 Faktor Internal.

Analisis Lingkungan Intern (ALI) dilakukan dengan pencermatan (Scanning) terhadap lingkungan internal Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang meliputi Kekuatan dan Kelemahan.

A. Kekuatan/Strength (S).

1) Adanya Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan landasan yang kuat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

2) Dukungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap pengawasan fungsional.

Dengan adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap pengawasan fungsi awal akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran suatu organisasi dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan diberbagai instansi maupun lembaga lainnya.

3) Dukungan dan Partisipasi Tenaga Fungsional.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 telah didukung oleh seluruh pegawai, serta partisipasi tenaga fungsional telah tercermin dengan adanya koordinasi yang baik.

4) Dukungan Dana.

Alokasi dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diporsikan kepada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan kekuatan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karena tanpa adanya dukungan dana mustahil kegiatan dapat dilaksanakan.

B. Kelemahan/Weaknessess (W).

1) Masih kurangnya SDM berbasis tehnik sipil dan Akuntansi.

Sumber Daya Manusia (SDM) pada masing-masing Irban (Irban I, Irban II, Irban III dan Irban IV) idealnya supaya ada latar belakang pendidikan tehnik sipil dan Akuntansi, mana kala melakukan pemeriksaan dilapangan yang menyangkut bangunan dan permasalahan pembukuan keuangan.

2) Rendahnya pemahaman Sumber Daya Manusia Pengawas terhadap tehnologi informasi

Keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas, masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam informasi tehnologi yang menyangkut E Control dan SIWASDANAS (Sistem Pengawasan Daerah dan Nasional) perlu dimaksimalkan.

3) Terbatasnya Sarana dan Prasarana.

Dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang tersediapada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, hal ini menyulitkan dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan.

4) Berkurangnya SDM Fungsional Auditor.

Pada awalnya jumlah SDM Fungsional Auditor sampai saat ini berjumlah 8 orang SDM Fungsional Auditor, hal ini sangat berpengaruh terhadap kecepatan penyelesaian administrasi kasus-kasus temuan dilapangan.

2.4.2 Faktor Eksternal.

Analisis Lingkungan Ekstern (ALE) adalah dengan mencermati diluar lingkungan organisasi yang meliputi peluang dan tantangan.

A. Peluang / Opportunities (O).

1) **Adanya Kebijakan tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN**

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN adalah merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan adanya kebijakan tersebut adalah merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas bagi aparat pengawas.

2) **Adanya Koordinasi dan Sinergisme antar Pemeriksa(Intern dan Ekstern).**

Dengan terjalannya koordinasi dan sinergisme yang baik antar pemeriksa, baik ekstern maupun internakan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3) **Adanya Kebijakan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif, efisien, ekonomis dan berorientasi pada peningkatan kinerja.**

Kebijakan tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif, efisien, ekonomis dan berorientasi pada peningkatan kinerja adalah merupakan pedoman yang sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas untuk mewujudkan aparatur yang professional.

4) **Dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan.**

Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya fungsi pengawasan dalam suatu instansi/lembaga, akan memberikan manfaat yang sangat besar didalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

B. Ancaman/Threats (T).

1) Lemahnya tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Lemahnya tata kelola administrasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menunjukkan budaya kerja aparatur belum produktif, professional dan bertanggung jawab.

2) Belum mantapnya pelaksanaan pengawasan melekat.

Masih banyaknya penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi, sebagai akibat rendahnya budaya disiplin dan budaya tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

3) Masih adanya aparatur Pemda yang melanggar norma, etika dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Masih sulitnya penanganan aparatur yang tidak mengikuti norma, etika dan peraturan yang berlaku didalam melaksanakan tugas-tugas.

4) Luasnya lingkup kerja pengawasan.

Luasnya lingkup tugas pokok dan fungsi pengawasan adalah merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan pengawasan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibandingkan dengan ketersediaan SDM, sarana dan prasarana yang ada.

2.4.3 Strategi.

Dalam rangka penciptaan penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 adalah merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, terutama terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Strategi pokok yang ditempuh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel adalah Peningkatan efektivitas pengawasan Aparatur Pemerintah.

Strategi pengawasan tersebut dalam implementasinya diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh diharapkan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta pembangunan dapat diselenggarakan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.

Penyelenggaraan pembangunan yang lebih baik dan dilaksanakan secara berkelanjutan bagi generasi mendatang adalah merupakan satu kegiatan yang membutuhkan adanya landasan yang kuat. Untuk itu kegiatan strategi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu mendapat dukungan semua pihak dan prioritas penanganan seperti Peningkatan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi.

4.2.4 Analisis SWOT

Dalam menerapkan analisis SWOT terhadap factor internal dan eksternal tersebut diatas, terlebih dahulu dilakukan pembobotan kepada masing-masing factor dengan menggunakan analisa SWOT serta memberikan rating. Bobot masing-masing factor ditetapkan berdasarkan skala prioritas, dan besarnya pengaruh dari masing-masing komponen diberikan nilai rating sebagai berikut: nilai 4 yang berarti sangat berpengaruh, nilai 3 berpengaruh, nilai 2 cukup berpengaruh, dan nilai 1 kurang berpengaruh.

Selanjutnya dalam menentukan ranking dari masing-masing factor lingkungan digunakan norma sebagai berikut: posisi factor ditentukan dengan hasil kali antara bobot dengan rating, selanjutnya diambil tiga factor dominan untuk dianalisis lebih lanjut.

Hasil pembobotan dapat dilihat pada Diagram Matrik Faktor Internal dan Eksternal berikut:

Tabel:2.4

**ANALISA SWOT DENGAN DIAGRAM MATRIK FAKTOR
INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL**

FAKTOR	BOBOT	RATING	SKORING (BOBOTX RATING)	KOMENTAR (RANKING)
Strategi Internal				
Kekuatan (Strength)				
1. Dukungan Pemkab Tanjung Jabung Barat terhadap pengawasan fungsional.	30	4	120	I
2. Dukungan dan Partisipasi Tenaga Fungsional.	25	4	100	II
3. Dukungan Dana.	25	3	75	III
	100			
Kelemahan(Weaknessess)				
1. Rendahnya pemahaman sumber daya manusia pengawas terhadap tehnologi informasi.	30	3	90	II
2. Masihkurangnya SDM berbasis tehnik sipil dan akuntansi.	25	4	100	I
3. Terbatasnya sarana dan prasarana.	25	3	75	III
	100			
Strategi Eksternal				
Peluang (Opportunity)				
1. Adanya kebijakan tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN.	30	4	120	I
2. Dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan.	20	3	60	III
3. Adanya koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa.	25	3	75	II
	100			
Ancaman (Threats)				
1. Lemahnya tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	25	4	100	I
2. Belum mantapnya pelaksanaan pengawasan melekat.	30	3	90	II
3. Masih adanya Aparatur Pemda yang melanggar norma, etikadan ketentuan peraturan yang berlaku.	20	3	60	III
4. Luasnya lingkup kerja pengawasan.	25	4	75	
	100			

Dengan memilih ranking 1-3 dari factor lingkungan internal dan eksternal kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan Table Analisis SWOT, sebagai berikut :

Tabel :2.5
TABEL ANALISIS SWOT

<p style="text-align: center;">INTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">STRENGTHS (S) (KEKUATAN)</p> <ol style="list-style-type: none"> Dukungan Pemkab Tanjung Jabung Barat terhadap Pengawasan Fungsional. Dukungan dan Partisipasi Tenaga Fungsional. Dukungan Dana. 	<p style="text-align: center;">WEAKNESSES (W) (KELEMAHAN)</p> <ol style="list-style-type: none"> Rendahnya pemahaman sumber daya manusia pengawas terhadap teknologi informasi. Masih kurangnya SDM berbasis teknik sipil dan akuntansi. Terbatasnya sarana dan prasarana.
<p style="text-align: center;">EKSTERNAL</p> <p style="text-align: center;"><u>OPPORTUNITIES (O) /PELUANG</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya Kebijakan tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan. Adanya koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa. 	<p style="text-align: center;"><u>STRATEGI SO</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Manfaatkan dukungan Pemkab dan koordinasi antar pengawas untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada kinerja. Mengarahkan dukungan dan partisipasi tenaga fungsional serta koordinasi antar pengawas untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada peningkatan kinerja. Memaksimalkan dukungan dana dengan meningkatkan koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN. 	<p style="text-align: center;"><u>STRATEGI WO</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Rendahnya pemahaman sumber daya manusia antardalam teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan meningkatkan koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berbasis kinerja. Masih kurangnya SDM berbasis teknik sipil dan akuntansi dapat dioptimalkan dengan adanya dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawas dan adanya koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa. Terbatasnya sarana dan prasarana dapat dimaksimalkan dengan adanya koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa dan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan.
<p style="text-align: center;"><u>THREATS/ANCAMANAN (T)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Lemahnya tata kelola administrasi penyelenggaraan pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Belum mantapnya pelaksanaan pengawasan melekat. Luas wilayah kerja pengawasan. 	<p style="text-align: center;"><u>STRATEGI ST</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Dukungan Pemerintah terhadap pengawasan fungsional merupakan sarana untuk mengurangi kelemahan dalam tata kelola administrasi penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Mengoptimalkan dukungan dan partisipasi tenaga fungsional pengawasan dapat memantapkan pengawasan melekat. Mengoptimalkan dukungan dana untuk mengantisipasi luasnya lingkup kerja pengawasan. 	<p style="text-align: center;"><u>STRATEGI WT</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Rendahnya pemahaman SDM pengawasan terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat dan perbaikan tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Masih kurangnya SDM berbasis teknik sipil dan akuntansi dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat dan perbaikan tata kelola administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terbatasnya sarana dan prasarana dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat untuk mengantisipasi luasnya lingkup kerja pengawasan.

Dari analisa SWOT dengan menggunakan diagram matrik faktor internal dan eksternal dalam menentukan analisa strategi pilihan dapat disajikan sebagai berikut:

- Manfaatkan dukungan Pemkab dan koordinasi antar pengawas untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada kinerja.
- Mengarahkan dukungan dan partisipasi tenaga fungsional serta koordinasi antar pengawas untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada peningkatan kinerja.
- Memaksimalkan dukungan dana dengan meningkatkan koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN.
- Rendahnya pemahaman sumber daya manusia pengawasan terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan meningkatkan koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa, untuk

penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berbasis kinerja.

5. Masih kurangnya SDM berbasis teknik sipil dan akuntansi dapat dioptimalkan dengan adanya dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawas dan adanya koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa.
6. Terbatasnya sarana dan prasarana dapat dimaksimalkan dengan adanya koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa dan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan.
7. Dukungan Pemerintah terhadap pengawasan fungsional merupakan sarana untuk mengurangi kelemahan dalam tata kelola administrasi penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Mengoptimalkan dukungan dan partisipasi tenaga fungsional pengawas akan dapat memantapkan pengawasan melekat.
9. Mengoptimalkan dukungan dana untuk mengantisipasi luasnya lingkup kerja pengawasan.
10. Rendahnya pemahaman SDM pengawasan terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat dan perbaikan tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
11. Masih kurangnya SDM berbasis teknik sipil dan akuntansi dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat dan perbaikan tata kelola administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
12. Terbatasnya sarana dan prasarana dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat untuk mengantisipasi luasnya lingkup kerja pengawasan.

Selanjutnya menentukan Faktor Penentu Keberhasilan yang merupakan hasil analisis dari asumsi yang dikaitkan pengaruhnya terhadap Visi dan Misi dengan jalan member bobot dan rating sebagaimana terlihat dalam lampiran : 1. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditetapkan kunci penentu keberhasilan yaitu dengan memilih ranking pertama dari masing-masing strategi baik strategi SO, WO, ST dan WT, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- a. Pada Strategi SO adalah : Manfaatkan dukungan Pemkab dan koordinasi antar pengawas untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berorientasi pada kinerja.
- b. Pada Strategi WO adalah : Rendahnya pemahaman sumber daya manusia pengawasan terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan meningkatkan koordinasi dan

sinergisme antar pemeriksa, untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN serta berbasis kinerja.

- c. Pada Strategi ST adalah : Dukungan Pemerintah terhadap pengawasan fungsional merupakan sarana untuk mengurangi kelemahan dalam tata kelola administrasi penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- d. Pada Strategi WT adalah : Rendahnya pemahaman SDM pengawasan terhadap teknologi informasi dapat dioptimalkan dengan memantapkan pengawasan melekat dan perbaikan tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Memperhatikan gambaran layanan pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta memperhatikan segala kondisi yang ada baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan dan peralatan yang ada maka ada beberapa kendala dan permasalahan diantaranya :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
Sering berubahnya peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat	30	Ketentuan Peraturan UU yang berlaku	- Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja	- PKPT - Persepsi positif Obrik	Pengawasan peraturan perundang-undangan belum optimal
Belum tersedianya Auditor dan pejabat Pengawas pemerintah yang cukup sesuai dengan standar jumlah dan kualifikasi yang dipersyaratkan pada Insektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	4	APIP	- SDM Bidang Akuntansi masih kurang	- Kebijakan Pemerintah tentang Peningkatan aparatur	Auditor kurang termotivasi dalam pengembangan SDM
Relatif rendahnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia	34	Standar Pemeriksaan	Adm Pengawasan kurang tertib	Rendahnya kepercayaan masyarakat	Belum terpenuhi Diklat Substansi Pengawasan
Terbenturnya sarana dan prasarana terutama alat Bantu dalam pelaksanaan pemeriksaan	3	Jumlah Memadai	Sarana dan Prasarana terbatas		Kurangnya sarana penunjang operasional pengawasan

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat

Visi dan misi Bupati / Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 dengan tema: “**Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang maju, adil, makmur, bermartabat dan berkualitas**”, maka ditetapkan visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 yaitu.

Dari visi Bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2016 – 2021, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun Visi, Misi dan Rencana Strategis untuk pencapaian Visi, Misi Bupati

Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 dengan mengambil bagian dari visi dan langkah-langkah sebagai berikut :

Dari 4 (Empat) Misi Bupati Tanjung Jabung Barat 2016 - 2021, dalam mencapai Visi :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari 4 (empat) Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel menggambarkan bahwa setiap unsure aparatur pemerintah menyadari setiap tugas dan kewajibannya, sebagai pelayan masyarakat sehingga tertanam dalam pribadi masing-masing untuk bertindak jujur, dan bertanggungjawab, dengan memberikan pelayanan yang profesional, yang pada akhirnya dapat mewujudkan kepuasan pada masyarakat. Aspiratif, partisipatif dan transparan, mempunyai makna bahwa pemerintah peka terhadap keinginan masyarakat, dan proses penyusunan kebijakan, serta perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan demokratis, diikuti pelaksanaan yang transparan.

Pada Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat pada point 4 yaitu “Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik” terdapat pada table 3.2 :

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : “Terwujudnya KabupatenTanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermafaat dan Berkualitas”			
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
4	Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Program : Meningkatkan Kepastian hukum dan demokrasi Sasaran : Peningkatan Peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah		
1	Program Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	<ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya tata kelola Adm - Luasnya lingkup kerja pengawasan - Kurangnya waktu 	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur Organisasi/Perda - Dukungan Perda Perda APIP - Dukungan Anggaran - Partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan
2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM Akuntansi dan Teknik Sipil - Penguasaan teknologi informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Sinergitas antar pemeriksa - Peningkatan kinerja APIP

Berdasarkan telaah dari Visi, Misi Bupati Tanjung Jabung Barat 2016-2021 maka diperoleh beberapa kata kunci yang menjadi dasar dalam penyusunan Visi, Misi, Program dan Kegiatan dalam Perencanaan Strategis Inspektorat KabupatenTanjung Jabung Barat 2016-2021, dengan tetap memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta isu-isu strategis yang akan menjadi hambatan dan tantangan lima tahun kedepan.

3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

Untuk menjaga keharmonisan penyelenggaraan pembangunan pada tingkat nasional dan provinsi, maka Inspektorat dalam menetapkan program dan kegiatan tetap memperhatikan arahan dan program. Kegiatan nasional dan provinsi. Berdasarkan hasil telaah terdapat 3 (tiga) program kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan 1 (satu) menjadi prioritas provinsi.

3 (tiga) kegiatan yang menjadi prioritas nasional :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemeriksaan yang baik.
2. Monitoring rencana aksi nasional pemberantasan korupsi
3. Kegiatan yang menjadi yakni meningkatkan manfaaf pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

Dalam rangka meningkatkan opini BPK dan turut berpartisipasi dalam mendukung provinsi untuk meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Maka pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadikan program opini WTP secara menyeluruh melibatkan seluruh SKPD, kegiatan ini

harus terus menerus di sosialisasikan kepada seluruh jajaran di masing – masing OPD agar memiliki motivasi yang sama dan mewujudkan opini WTP.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dengan kondisi terbatasnya jumlah Staf pemeriksa dan jumlah anggaran pengawasan, tentu yang bisa dilakukan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain menetapkan skala prioritas. Artinya prioritas pertama pemeriksaan/pembinaan pada obrik yang mengelola anggaran dalam jumlah besar dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat yang wajib diperiksa/dibina setiap tahun. Selanjutnya prioritas kedua dan seterusnya obrik yang mengelola anggaran lebih kecil (sedang) sekali dalam 2 tahun dan berikutnya yang mengelola anggaran lebih kecil lagi, pemeriksaan/pembinaan dilakukan 3 s/d 5 tahun sekali. Untuk itulah setiap tahun Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat membuat PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) dimana direncanakan terdapat 163 obyek pemeriksaan yang harus diberikan pengawasan dan pembinaan secara reguler yaitu, OPD, Kantor Camat, Puskesmas, UPTD dan Sekolah – Sekolah Negeri / Swasta.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu Strategis yang mendesak mengenai fenomena pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menjadi perhatian sebagai berikut :

- a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabel 3.3. sebagai berikut :

Tabel 3.3
Skor Kriteria Penentuan Isu – Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkal belum Optimal	25
2	Lemahnya tata kelola Adm Penyelenggaraan Pemda	20
3	Adanya kebijakan penyelenggaraan Negara bersih dan bebas KKN	15
4	Dukungan tenaga Fungsional	10
5	Koordinasi dan Sinergitas antar pemeriksa	10
6	Belum mantap pelaksanaan waskat	10
7	Terbatasnya sarana prasarana	10
	Total	100

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Tujuan

Tujuan merupakan target Kualitatif Organisasi dan menjadi ukuran kinerja. Pernyataan tujuan merupakan penjabaran misi yang bersifat lebih nyata.

Tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 tahun yaitu Tata Kelola Pemerintah Yang Baik.

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dalam bentuk kualitatif yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran akan memulakan focus dan penyusunan kegiatan, melalui rumusan sasaran Inspektorat Kab. Tanjung Jabung Barat, yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Meningkatnya SDM APIP yang kompeten (Persentase APIP yang lulus JFA)

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Inspektorat Kab. Tanjung Jabung Barat

No	Tujuan	Sasarana	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -				
				5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase LHP sesuai ketentuan	85	85	85	85	85
			Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	70	70	65	65	65
			Persentase penyelesaian atas tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	85	85	85	85	85
			Persentase Penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat	80	80	80	80	80
			Persentase SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B	75	75	75	75	75
		Meningkatnya SDM APIP yang kompeten (Persentase APIP yang lulus JFA)	Peningkatan level maturitas SPIP	-	-	3	3	3
			Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang mendapatkan sertifikat pendidikan/JFA	4	4	6	6	6
			Level Kapabilitas APIP	-	-	3	3	3

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing – masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT, Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan),

Opurtunities (Peluang), Thread (Tantangan). Berbagai kebijaka di tiap – tiap strategis diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan.

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : “Terwujudnya KabupatenTanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermafaat dan Berkualitas”			
Misi : “Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tata Kelola Pemerintah Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Penataan kebijakan dan system pengawasan berbasis risiko; 2. Peningkatan kualitas pelaksanaan pemeriksaan; dan 3. Peningkatan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan Penyempurnaan pedoman pengawasan; 2. Penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan teknis pemeriksaan; 3. Penerapan dan pengembangan SPIP oleh SKPD; 4. Peningkatan kualitas SPIP dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten; 5. Peningkatan kualitas AKIP dalam evaluasi internal LAKIP Pemerintah Kabupaten; 6. Peningatan kualitas pengelolaan keuangan daerah; 7. Pengevaluasian terhadap LAKIP yang telah dilaksanakan oleh SKPD; 8. Pengawasan atas kinerja SKPD 9. Peningkatan system pengendalian intern pemerintah; 10. Peningkatan pemeriksaan operasional SKPD berdasarkan urutan SKPD yang risikonya paling besar; 11. Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko; 12. Pengembangan system informasi manajemen hasil pemeriksaan berbasis computer; 13. Pembuatan laporan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); 14. Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan public yant strategis; 15. Mengembangkan pelayanan public melalui pemanfaatan teknologi informasi; 16. Pemberian fasilitas bagi pelaksanaan pengawasan operasional terhadap kegiatan SKPD; dan 17. Peningkatan kapasistas SDM (Auditor & P2UPD) yang sepenuhnya <i>controllable</i> bagi Inspektorat.
	Meningkatnya SDM APIP yang kompeten (Persentase APIP yang lulus JFA)		

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Pengertian Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan kedalam beberapa kegiatan. Penyusunan program juga mengacu Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan saran yang telah ditetapkan.

Program pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilaksanakan dalam lingkup Inspektorat belaka, adapula yang dilaksanakan melalui lintas OPD.

Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan yang lainnya.

6.2. Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Program dan Kegiatan Renstra Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 yang dapat dilihat secara terinci pada lampiran 1, Renstra Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu terdiri dari 2 (dua) program dengan indikator kinerja (*outcome*) sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa surat menyurat.
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa administrasi keuangan

- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- e. Penyediaan alat tulis kantor.
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- i. Penyediaan makanan dan minuman.

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- a. Pengadaan peralatan gedung kantor
- b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- c. Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
- d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

E. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

- a. Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala
- b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
- c. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
- d. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
- e. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
- f. Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan / tuntutan ganti rugi

F. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

- a. kegiatan kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
- b. Peningkatan Kapabilitas APIP
- c. Maturitas SPIP

G. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

- a. Review / evaluasi laporan keuangan Pemkab Tanjab Barat
- b. Saber Pungli
- c. Sosialisasi Pembentukan Sentra Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)

- d. Sistem Pengendalian Gratifikasi (SPG)
- e. Survei Penilaian Integritas (SPI)
- f. Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi

6.3. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

Indikator Kinerja Renstra Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat terbagi dalam tujuh indikator yaitu:

1. Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP
2. Persentase penyelesaian atas tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
3. Persentase Penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat
4. Persentase SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B
5. Peningkatan level maturitas SPIP
6. Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang mendapatkan sertifikat pendidikan/JFA
7. Level Kapabilitas APIP

Kemudian kelompok sasaran terbagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya SDM APIP yang kompeten (Persentase APIP yang lulus JFA)

Secara terperinci mengenai Indikator kinerja dan kelompok sasaran tersebut dapat dilihat pada lampiran 1 Renstra Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

6.4. Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Renstra 2016-2021, setiap tahunnya direncanakan mengalami peningkatan sebanyak rata-rata 10% setiap tahunnya. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada lampiran Tabel T-C.27 Renstra Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel T-C.27
Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kinerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar		12 bln	870,300,000	12 bln	457,316,200	12 bln	997,273,486	12 bln	894,611,549	12 bln	898.251.549	12 bln	898.251.549	72 bulan	5.016.004.333	Inspektorat	Kab. Tanjungbar
			Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat		12 bln	9,200,000	12 bln	3,900,000	12 bln	3,900,000	12 bln	3,300,000	12 bln	3,300,000	12 bln	3,300,000	72 bln	26,900,000	Inspektorat	Kab. Tanjungbar
			Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya Telepon, Air dan Listrik		12 bln	96,600,000	12 bln	80,400,000	12 bln	132,899,990	12 bln	55,200,000	12 bln	55,200,000	12 bln	55,200,000	72 bln	475,499,990	Inspektorat	Kab. Tanjungbar
			Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan		12 bln	97,900,000	12 bln	71,750,000	12 bln	78,950,000	12 bln	87,000,000	12 bln	85.100,000	12 bln	85.100,000	72 bln	505.800.000	Inspektorat	Kab. Tanjungbar
			Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor		12 bln	26.600.000	12 bln	10,522,496	12 bln	10,522,496	12 bln	10,522,549	12 bln	16.522.496	12 bln	16.522.496	72 bln	91.212.639	Inspektorat	Kab. Tanjungbar
			Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		12 bln	100,200,000	12 bln	50,209,700	12 bln	50,209,700	12 bln	50,209,700	12 bln	50,209,700	12 bln	50,209,700	72 bln	351,248,500	Inspektorat	Kab. Tanjungbar
			Kegiatan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		12 bln	64,200,000	12 bln	22,230,000	12 bln	22,230,000	12 bln	22,230,000	12 bln	22,230,000	12 bln	22,230,000	72 bln	175,350,000	Inspektorat	Kab. Tanjungbar
			Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		12 bln	16,600,000	12 bln	4,876,300	12 bln	4,876,300	12 bln	4,876,300	12 bln	4,876,300	12 bln	4,876,300	72 bln	40,981,500	Inspektorat	Kab. Tanjungbar
			Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12 bln	13,400,000	12 bln	9,600,000	12 bln	9,600,000	12 bln	7,800,000	12 bln	7,800,000	12 bln	7,800,000	72 bln	56,000,000	Inspektorat	Kab. Tanjungbar

17	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan Minum Rapat	12 bln	5,500,000	12 bln	4,200,000	12 bln	4,200,000	12 bln	45,140,000	12 bln	45,080,000	12 bln	45,080,000	72 bln	149,320,000	Inspektora t	Kab. Tanja bbar
18	Kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya Kebutuhan Akomodasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 bln	349,800,000	12 bln	199,627,704	12 bln	679,885,000	12 bln	608,333,000	12 bln	607.933,000	12 bln	607.933,000	72 Bln	3,053.511,704	Inspektora t	Kab. Tanja bbar
19	Penyediaan jasa Administrasi / Teknis Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang lancar	12 bln	90,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bln	90,300,000	Inspektora t	Kab. Tanja bbar
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalnya pelaksanaan kegiatan kantor	100%	742,600,027	100%	281,400,000	100%	216,900,000	100%	236,900,000	100%	223.300,000	100%	223.300,000	100%	1,948.900.000	Inspektora t	Kab. Tanja bbar
01	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan roda dua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektora t	Kab. Tanja bbar
02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektora t	Kab. Tanja bbar
13	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan Peralatan Gedung Kantor	32 unit	460,600,000	11 unit	64,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525,100,000	Inspektora t	Kab. Tanja bbar
20	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor	1 gedung	16,000,000	1 gedung	16,000,000	1 gedung	16,000,000	1 gedung	16,000,000	1 gedung	22.000,000	1 gedung	22,000,000	1 gedung	108.000.000	Inspektora t	Kab. Tanja bbar
22	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas/operasional	27 Unit	266,000,000	26 Unit	190,400,000	23 Unit	190,400,000	23 Unit	190,400,000	23 Unit	190,800,000	23 Unit	190,800,000	145 Unit	1,218,800,000	Inspektora t	Kab. Tanja bbar
26	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	30 Unit	24.500.000	30 Unit	10,500,000	30 Unit	10,500,000	30 Unit	30,500,000	30 Unit	10,500,000	30 Unit	10,500,000	180 Unit	97.000.000	Inspektora t	Kab. Tanja bbar

		3	Program peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		41 stel	42,400,000	41 stel	15,375,000	41 stel	15,375,000	50 Stel	25,500,000	50 Stel	26,250,000	50 Stel	26,250,000	151.150,000	Inspekt orat	Kab - Tanj abb ar	
		02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian Dinas Harian (PDH)		41 stel	42,400,000	41 stel	15,375,000	41 stel	15,375,000	50 Stel	25,500,000	50 Stel	26,250,000	50 Stel	26,250,000	273 Stel	151.150,000	Inspekt orat	Kab. Tanj abb ar
		6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja		-	-	-	-	-	-	100%	7,327,000	100%	8.227,000	100%	8.227,000	100%	23.781,000	Inspekt orat	Kab - Tanj abb ar
		01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja & ikhtisar kinerja		-	-	-	-	-	-	100%	7,327,000	100%	8.227,000	100%	8.227,000	100%	23.781,000	Inspekt orat	Kab. Tanj abb ar
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan Pemerintah Daerah Kab/Kota		100%	2,567,220,000	100%	2,809,645,000	100%	1,992,550,000	100%	1,862,240,000	100%	1,865,800,000	100%	1,865,800,000	100%	12,963.255,000	Inspekt orat	Kab - Tanj abb ar
		01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah objek pemeriksaan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)		190 Objek Pemeriksaan	1,731,400,000	163 Objek Pemeriksaan	1,785,900,000	163 Objek Pemeriksaan	1,339,340,000	163 Objek Pemeriksaan	1,545,065,000	163 Objek Pemeriksaan	1,548,665,000	163 Objek Pemeriksaan	1,548,665,000	1,005 Objek Pemeriksaan	9,489.035,000	Inspekt orat	Kab. Tanj abb ar
		02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah penanganan kasus pengaduan yang di tindak lanjutnya (bila ada kasus pengaduan)		15 kasus sesuai pengaduan	226,250,000	15 kasus sesuai pengaduan	297,125,000	14 kasus sesuai pengaduan	280,590,000	13 kasus sesuai pengaduan	245,895,000	13 kasus sesuai pengaduan	245,895,000	13 kasus sesuai pengaduan	245,895,000	83 kasus sesuai pengaduan	1,541,650,000	Inspekt orat	Kab. Tanj abb ar
		06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Persentase rekomendasi BPK RI, BPKP, Ijen Kementerian, Itporv, Itkab yang dapat diselesaikan setelah penerbitan laporan		100%	325,400,000	100%	345,400,000	100%	240,520,000	100%	57,680,000	100%	57,680,000	100%	57,680,000	100%	1,084,360,000	Inspekt orat	Kab. Tanj abb ar
		07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah pemeriksaan / PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)		10 kl pmrks	70,000,000	12 kl pmrks	71,050,000	12 kl pmrks	4,260,000	11 kl pmrks	4,260,000	11 kl pmrks	4,260,000	11 kl pmrks	4,260,000	67 kl pmrks	158,090,000	Inspekt orat	Kab. Tanj abb ar

	08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	jumlah rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti		908 rekomendasi	132,750,000	761 rekomendasi	192,750,000	761 rekomendasi	62,400,000	761 rekomendasi	2,400,000	761 rekomendasi	2,400,000	761 rekomendasi	2,400,000	4,713 rekomendasi	395,100,000	Insp ekto rat	Kab. Tanj abb ar
	13	Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan / tuntutan hanti rugi	Jumlah tuntutan yang diselesaikan		10 Sidang Majelis	81,420,000	8 Sidang Majelis	117,420,000	8 Sidang Majelis	65,440,000	8 Sidang Majelis	6,940,000	8 Sidang Majelis	6,900,000	8 Sidang Majelis	6,900,000	50 Sidang Majelis	285,020,000	Insp ekto rat	Kab. Tanj abb ar
Meningkatnya SDM APIP yang kompeten (Persentase APIP yang lulus JFA)	32	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah APIP yang mengikuti PKS/ BIMTEK/ Sertifikat JFA / P2UPD		4 org	200,000,000	4 org	160,000,000	4 org	147,860,000	6 Org	312,325,389	6 Org	312,625,389	6 Org	312,625,389	30 org	1,445.436.167	Insp ekto rat	Kab. Tanj abb ar
	03	Kegiatan Kursus, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Jumlah APIP yang mengikuti PKS/ BIMTEK/ Sertifikat JFA / P2UPD		4 org	200,000,000	4 org	160,000,000	4 org	147,860,000	6 Org	129,715,626	6 Org	133.315.626	6 Org	133.315.626	30 org	904.206.878	Insp ekto rat	Kab. Tanj abb ar
	05	Peningkatan Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP		0%	-	0%	-	0%	-	Lev 3	89,250,048	Lev 3	90.750.000	Lev 3	90.750.000	Lev 3	270.750.144	Insp ekto rat	Kab. Tanj abb ar
	06	Maturitas SPIP	Hasil quality assurance Tim BPKP		0%	-	0%	-	0%	-	Lev 3	93,359,715	Lev 3	88.559.715	Lev 3	88.559.715	Lev 3	270.479.145	Insp ekto rat	Kab. Tanj abb ar
	37	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Hasil quality assurance Tim BPKP		2	84,905,400	2	461,050,500	2	259,375,500	2	334,473,067	2	533.923.017	2	533.923.017	2	2,207.650.501	Insp ekto rat	Kab. Tanj abb ar
	03	Reviu Laporan Keuangan Pemkab Tanjab Barat	Jumlah laporan keuangan Pemkab sesuai SAP		1 LHR	84,905,400	1 LHR	84,900,500	1 LHR	35,895,500	1 LHR	33,425,000	1 LHR	33,925,000	1 LHR	33,925,000	6 LHR	306,976,400	Insp ekto rat	Kab. Tanj abb ar
	04	Saber Pungli	Jumlah Sosialisasi / jumlah pendampingan		0%	-	5 kali sosialisasi	271,150,000	5 Pendampingan	174,530,000	5 Pendampingan	176,398,067	5 Pendampingan	176,398,067	5 Pendampingan	176,398,067	25 Pendampingan	974,874,201	Insp ekto rat	Kab. Tanj abb ar
	05	Tindakan Pencegahan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4D)	Jumlah sosialisasi / jumlah pendampingan		0%	-	6 kali sosialisasi	105,000,000	8 Pendampingan	48,950,000	8 Pendampingan	96,750,000	8 Pendampingan	100.700.000	8 Pendampingan	100.700.000	38 Pendampingan	452.100.000	Insp ekto rat	Kab. Tanj abb ar

	06	Sistem Pengendalian Gratifikasi (SPG)	Tingkat Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi		0%	-	0%	-	0%	-	100%	27,900,000	100%	27,900,000	100%	27,900,000	100%	83,700,000	Inspekt orat	Kab. Tanjab bar
		Survei Penilaian Integritas (SPI)	Tersedianya hasil survey SPI		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	115,789,950	100%	115,789,950	100%	231,579,900	Inspekt orat	Kab. Tanjab bar
		Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan korupsi	Persentase kepatuhan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	70%	79,210,000	70%	79,210,000	70%	158,420,000	Inspekt orat	Kab. Tanjab bar
Jumlah						4,507,425,427		4,184,786,700		3,629,333,986		3,673,377,005		3,868,376,955		3,868,376,955		23,756,177.010		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1.1. Pengukuran dan Indikator Kinerja

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas : Subsistem perencanaan, sub sistem pengukuran kinerja dan sub sistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan : Pengukuran kinerja merupakan sub sistem Kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah sub sistem perencanaan kinerja. (Meneg PAN, 2008 : 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam laporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara Negara baik dipusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.

Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub kegiatan dilakukan pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase LHP sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85
2	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	70	70	70	65	65	65	65
3	Persentase penyelesaian atas tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	85	85	85	85	85	85	85
4	Persentase Penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat	80	80	80	80	80	80	80
5	Persentase SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B	75	75	75	75	75	75	75
6	Peningkatan level maturitas SPIP	-	-	-	3	3	3	3
7	Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang mendapatkan sertifikat pendidikan/JFA	4	4	4	6	6	6	6
8	Level Kapabilitas APIP	-	-	-	3	3	3	3

1.1. Indikator Kinerja Utama

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik dipusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berbagai definisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama

(IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa)

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator*. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama.

IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerjadan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target						Sumber data	Penanggung jawab
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Tata Kelola Pemerintah Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	a. Persentase LHP sesuai ketentuan	$\left(\frac{\text{Jumlah LHP yang telah di periksa}}{\text{Jumlah seluruh objek pemeriksa yang diperiksa}} \times 100 \right)$	85	85	85	85	85	85	LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)	Inspektur
			b. Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	$\left(\frac{\text{Jumlah Lap.Keuangan Perangkat Daerah sesuai SAP}}{\text{Jumlah seluruh lap.Keuangan (Perangkat daerah yg di reviu)}} \times 100 \right)$	70	70	65	65	65	65	LHR (Laporan Hasil Reviu) Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Inspektur
			c. Persentase penyelesaian atas tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	$\left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh rekomedasi temuan}} \times 100 \right)$	85	85	85	85	85	85	- Rekap rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti - Rekap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	Inspektur
			d. Persentase Penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat	$\left(\frac{\text{Jumlah Pengaduan Yang Masuk}}{\text{Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti}} \times 100 \right)$	80	80	80	80	80	80	- Rekap surat kasus yang masuk - LHPkasus/pengaduan masyarakat	Inspektur
			e. Persentase SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B	$\left(\frac{\text{Hasil Evaluasi SAKIP}}{\text{Jumlah AKIP Perangkat Daerah}} \times 100 \right)$	75	75	75	75	75	75	- LHE SAKIP	Inspektur
		Meningkatnya SDM APIP yang kompeten (Persentase APIP yang lulus JFA)	1. Meningkatnya level maturitas SPIP	$\frac{\text{Hasil evaluasi penilaian dari BPKP Provinsi Jambi}}{\text{Hasil evaluasi penilaian dari BPKP Provinsi Jambi}}$	-	-	3	3	3	3	Laporan Quality Assurance (QA)dr BPKP Pusat ttg level maturitas SPIP Kab.Tanjab Barat	Inspektur
			2. Jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang mendapatkan sertifikat pendidikan	$\left(\frac{\text{Jumlah APIP yg memiliki sertifikat Pelatihan}}{\text{Jumlah APIP yg ditargetkan memiliki sertifikat}} \times 100 \right)$	4	4	6	6	6	6	Jumlah APIP yg memiliki sertifikat	Inspektur
			3. Level Kapabilitas APIP	$\frac{\text{Hasil Self Assesment Hasil Evaluasi BPKP Provinsi Jambi}}{\text{Hasil Self Assesment Hasil Evaluasi BPKP Provinsi Jambi}}$	-	-	3	3	3	3	Laporan Hasil Quality Assurance (QA) dr BPKP Provinsi ttg level Kapabilitas APIP	Inspektur

Revisi IKU

BAB VIII PENUTUP

Perencanaan Strategis ini disusun sebagai pedoman bagi aparat Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2016–2021.

Meskipun Renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini.

Dengan kesungguhan dalam menyusun Renstra ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Kuala Tungkal,

